



PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Satria Sudirman No. 1 Gd. Pusat Pemerintahan Lt. III – Telp. 55767074 Fax. 55776733
TANGERANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.2/ 3706 -Bid. SD/2022

Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama : Drs. H. JAMALUDDIN, M.Pd.
b. NIP : 19690615 199512 1 003
c. Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Satuan Pendidikan : SD ISLAM NURUL AZHAR
b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 102022307030
c. Sertifikat NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) : 20606977
d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Istiqomah 2 Rt.01-08 Kel.Cipadu Kec. Larangan Kota Tangerang
e. Surat Keputusan (SK) Ijin Pendirian/Operasional
Nomor SK : 421/531-Dis-P&K
Tanggal SK : 21 April 2003
Dikeluarkan oleh : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang
f. Status Akreditasi Satuan Pendidikan : Terakreditasi A Masa berlaku sampai dengan 09 Desember 2026
g. Nama Yayasan/Penyelenggara : Yayasan Abdul Wahid Zaini
h. Alamat Lengkap Yayasan/Penyelenggara : Jl.Istiqomah No.6 Rt.001/08 Cipadu Larangan
i. Akta Notaris Pendirian Yayasan/Penyelenggara/Perubahan
Nama Notaris : H.Burhanuddin Husaini,S.H.,Sp.N.,M.KN.,
Nomor dan Tanggal Akta : Nomor : 2,19 Desember 2018
j. No. Pengesahan Akta Pendirian/Perubahan : Nomor.AHU-0018078.AH.01.04.Tahun 2018

Telah melaksanakan Perpanjangan Ijin Operasional (Her-registrasi) untuk tahun ajaran 2022/2023 sampai dengan 2023/2024.

Surat Keterangan ini dibuat atas dasar permohonan dari Yayasan/Penyelenggara Satuan Pendidikan dengan surat Nomor : 010/A/YAWZ/VIII/1444.2022 tanggal : 10 Agustus 2022 dan dapat dijadikan bukti administrasi Satuan Pendidikan tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tangerang, 18 Agustus 2022
KEPALA

Drs. H. JAMALUDDIN, M.Pd.

Pembina Utama Muda.IV/c
NIP. 19690615 199512 1 003

- Tembusan Disampaikan Kepada Yth.
1. Walikota Tangerang (sebagai laporan);
 2. Wakil Walikota Tangerang(sebagai laporan);
 3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang (sebagai Laporan);
 4. Inspektur Kota Tangerang.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

Nomor : 421 / 531 -Dis-P & K

Tentang

Ijin Pendirian SD ISLAM NURUL AZHAR
Jl. Istiqomah No. 6 Cipadu Larangan
Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang
Yayasan Pendidikan Abdul Wahid Zaini Tangerang
Mulai Tahun Pelajaran 2002/2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Abdul Wahid Zaini Tangerang Nomor : 09/YPWZ/B/X/02, tanggal 14 Oktober 2002
- Menimbang : a. Bahwa, pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik ;
b. Bahwa, peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah ;
c. Bahwa, dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, Yayasan Pendidikan Abdul Wahid Zaini Tangerang telah berupaya mendirikan Sekoah Dasar Islam Nurul Azhar Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang ;
d. Bahwa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.
- Meingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1993 ;
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 28 tahun 1990 ;
b. Nomor 29 tahun 1990 ;
c. Nomor 38 tahun 1992 ;
d. Nomor 29 tahun 1992 ;
e. Nomor 25 tahun 1999 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0304/O/1984, tahun 1984 ;
b. Nomor 059/U/1993, tahun 1993 ;
6. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002 ;
7. Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 007/TPP/III/2003, tanggal 5 Maret 2003
 2. Akta Notaris Yayasan Pendidikan Abdul Wahid Zaini Nomor 12 tanggal 17 Maret 1997


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Ijin Pendirian SD ISLAM NURUL AZHAR Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2002/2003.
- Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada Tanggal : 21 APRIL 2003



Drs. HARRY MUYA ZEIN, M.Si

NIP. 480103543

TEMBUSAN :

1. Bapak Walikota Tangerang
2. Gubernur Propinsi Banten ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten ;
4. Direktorat Jenderal Bkdasmen Depdiknas di Jakarta ;